



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pedoman Pemberian Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan Badan Usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan dan penelitian untuk meneliti kebenaran data-data yang berkaitan dengan pengusulan permohonan hibah.
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi tata cara pengusulan, evaluasi, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD Kota Pematangsiantar.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang dan/atau barang/jasa.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan permohonan hibah yang telah diterima.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (5) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Wali Kota.
- (8) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (9) Pemberian hibah yang dapat diberikan setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Badan dan Lembaga serta Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- e. Koperasi; dan
- f. Partai Politik.

Paragraf 1

Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di dalam daerah Kota Pematangsiantar.

- (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Paragraf 2

Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hibah Kepada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik

Daerah

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

Paragraf 4

Pasal 9

Hibah Kepada Badan/Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau Wali Kota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Pematangsiantar dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Kota Pematangsiantar untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai pemberi hibah;
 - d. memiliki sekretariat/kantor yang berkedudukan di wilayah Kota Pematangsiantar;
 - e. tidak terjadi konflik kepengurusan;
 - f. memiliki/menguasai tanah/mempunyai hubungan hukum yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - g. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga penerima hibah;
 - h. telah berdiri minimal 1 (satu) tahun;
 - i. melampirkan laporan kegiatan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - j. melampirkan surat pernyataan badan/lembaga bersifat nirlaba.
- (3) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilarang diberikan kepada panitia kegiatan/panitia pembangunan.

- (4) Hibah kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam rangka kegiatan pelestarian adat dan budaya.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Pematangsiantar;
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Kota Pematangsiantar;
 - d. tidak terjadi konflik kepengurusan;
 - e. memiliki/ menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - f. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
 - g. telah berdiri minimal 1 tahun;
 - h. melampirkan laporan kegiatan selama 1 (satu) tahun terakhir.

Paragraf 5

Pasal 11

Koperasi

- (1) Hibah kepada Koperasi diberikan kepada Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada Koperasi diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Mempunyai badan Hukum koperasi dan telah terdaftar serta merupakan koperasi binaan dinas koperasi Kota Pematangsiantar;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Kota Pematangsiantar;

- c. tidak terjadi konflik kepengurusan;
- d. memiliki rekening bank atas nama koperasi;
- e. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dalam 3 tahun terakhir dan menyampaikan laporan hasil Keputusan Rapat anggota Tahunan kepada Dinas Koperasi.

Paragraf 6

Pasal 12

Partai Politik

- (1) Belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Pematangsiantar diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dilarang dipergunakan kepada :
 - a. Hibah kepada pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara/APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penyediaan setiap blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu APBD maupun APBN.
 - c. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - d. membiayai honorarium pengurus pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. membiayai kegiatan olahraga profesional;
 - f. membiayai kegiatan usaha simpan pinjam/dana usaha bergulir;
 - g. pengadaan tanah dan/atau pengadaan bangunan;
 - h. pengadaan kendaraan bermotor dan moda transportasi lainnya;
 - i. pelaksanaan rapat kerja, pemilihan kepengurusan lembaga/organisasi kemasyarakatan;
 - j. membiayai kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g dan huruf h dikecualikan bagi hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah (proposal) secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Usulan hibah (proposal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c. nama jabatan/susunan kepengurusan, berisi uraian tentang jabatan dalam instansi/susunan pengurus dari badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari instansi/badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - g. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap.
- (3) Wali Kota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan hibah (proposal), membuat NPHD serta memproses pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penghunjukan SKPD untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan bidangnya meliputi :

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g dan huruf h dikecualikan bagi hibah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah (proposal) secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Usulan hibah (proposal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c. nama jabatan/susunan kepengurusan, berisi uraian tentang jabatan dalam instansi/susunan pengurus dari badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari instansi/badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;
 - e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - g. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/cap.
- (3) Wali Kota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan hibah (proposal), membuat NPHD serta memproses pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penghujukan SKPD untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan bidangnya meliputi :

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar;
 - b. Urusan Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar;
 - c. Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
 - d. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 - e. Urusan Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
 - f. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang Kota Pematangsiantar;
 - g. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
 - h. Urusan Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, Keagamaan dan Peribadatan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - i. Urusan Ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar;
 - j. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar;
 - k. Urusan Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar;
 - l. Urusan Komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
 - m. Urusan Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Pematangsiantar;
 - n. Urusan Pemerintahan umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
 - o. Urusan Perekonomian, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan evaluasi sesuai kegiatan yang diajukan dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui TAPD yang berisi keterangan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui disertai alasan dan jumlah uang/barang yang akan dihibahkan kepada penerima hibah.
 - (6) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar;
 - b. Urusan Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar;
 - c. Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
 - d. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 - e. Urusan Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
 - f. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang Kota Pematangsiantar;
 - g. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
 - h. Urusan Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, Keagamaan dan Peribadatan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - i. Urusan Ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar;
 - j. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar;
 - k. Urusan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar;
 - l. Urusan Komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
 - m. Urusan Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Pematangsiantar;
 - n. Urusan Pemerintahan umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
 - o. Urusan Perekonomian, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan evaluasi sesuai kegiatan yang diajukan dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Wali Kota melalui TAPD yang berisi keterangan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui disertai alasan dan jumlah uang/barang yang akan dihibahkan kepada penerima hibah.
 - (6) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi anggaran hibah berupa uang barang dan/atau jasa.
- (9) Penganggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA SKPD.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh kepala SKPD terkait dan penerima hibah.
- (2) Wali Kota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;

- c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima oleh penerima hibah dari pemberi hibah;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. Tata cara pelaporan hibah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

Hibah berupa uang atau barang atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 19

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Wali Kota;
- b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. Dokumentasi kegiatan dan/atau dokumentasi barang; dan
 - d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah daerah Kota Pematangsiantar dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
- (4) Kepala SKPD yang menangani urusan keuangan bertanggungjawab dalam penyusunan laporan realisasi hibah dari seluruh SKPD dalam laporan keuangan Pemerintah daerah Kota Pematangsiantar.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD terkait yang menganggarkan Hibah wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Inspektorat.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat dapat melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui atau tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 27 Mei 2021

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 27 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 08